

**ETIKA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MENJALANKAN FUNGSI KELEMBAGAAN**



UIN
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :
CITRA YAMA SHINTA
14340023

PEMBIMBING :
NURAINUN MANGUNSONG S.H., M.Hum

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi memiliki Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (PMK Kode Etik). Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini sebagai wujud pedoman bagi hakim konstitusi dalam menentukan penilaian terhadap perilaku Hakim Konstitusi secara terus menerus dalam menjalankan kekuasaannya. Akil Mochtar dan Arief Hidayat adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijatuhi putusan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pelanggaran etik yang membawa nama Ketua MK tersebut, maka perlu dikaji lebih jauh bagaimana pelaksanaan etika Ketua MK dalam menjalankan fungsi kelembagaan dan apa faktor-faktor pemicu terjadi pelanggaran etik oleh Ketua MK.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan cara menguraikan dan menganalisis. Pendekatan penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada asas-asas atau norma-norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan senyatanya berkaitan dengan pejabat hakim konstitusi dan etika hakim, yang kemudian dapat dianalisis secara cermat untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah dianalisis berdasarkan PMK Kode Etik serta peraturan-peraturan lain yang berlaku, pelaksanaan etika Ketua MK dalam menjalankan fungsi kelembagaan sebagai pimpinan lembaga MK dalam menjalankan fungsi kelembagaan terikat pada Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Prinsip independensi, integritas dan ketakberpihakan diabaikan. Hal ini diperlihatkan dalam putusan yang dijatuhkan kepada Akil Mochtar dan Arief Hidayat atas pelanggaran etik yang dilakukan saat masih menjabat sebagai Ketua MK saat itu. Proses pelaksanaan uji materi seharusnya dapat dijalankan tanpa adanya pengaruh/campur tangan dari pihak manapun baik dari eksekutif, legislatif maupun dari masyarakat dan media massa. Selain itu, demi menjaga marwah mahkamah harus menghindari pertemuan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran etik tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pemicu terjadi pelanggaran etik oleh Ketua MK yaitu meliputi lemahnya integritas Akil Mochtar dan Arief Hidayat diakibatkan oleh sistem rekrutmen Hakim Konstitusi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Selain itu, pengawasan penegak etik yang kurang optimal baik dibawah internal MK maupun tidak adanya pengawasan eksternal menjadi pemicu berulang kali terjadi pelanggaran etik oleh Ketua MK.

Kata Kunci: *Etika, Penyelenggara Negara, Mahkamah Konstitusi*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Citra Yama Shinta

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Citra Yama Shinta

Nim : 14340023

Judul : **"Etika Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan"**

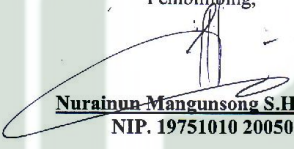
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 November 2018

Pembimbing,


Nurainun Mangunsong S.H., M.Hum
NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840 Fax.(0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-17/Un.02/DS/PP.00.9/01 /2019

Tugas Akhir dengan judul : ETIKA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN
FUNGSI KELEMBAGAAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CITRA YAMA SHINTA
Nomor Induk Mahasiswa : 14340023
Telah diujikan pada : Rabu, 9 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
KETUA SIDANG

Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr.Hj.Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Prof. Drs.H.Ratno Lukito, M.A., DCL
NIP. 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 9 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr.H. Agus Moh.Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Citra Yama Shinta
Nim : 14340023
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "**Etika Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan**" adalah secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan umum hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2018

Saya yang menyatakan,



Citra Yama Shinta
NIM: 14340023

MOTTO

“Berjalan Tanpa Arah adalah Kerugian, Lakukan Hal Atas Dasar Kepastian”

“Lakukan Hari Ini atau Tidak Sama Sekali”

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Bapak Budhiarto dan Almh Ibu Rukayah tercinta dan Keluarga Besarku di Kota

Temanggung dan Porworejo.

Saudara-saudaraku tercinta

Teman-teman Komplek Q8

Teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia akal dan kenikmatan jiwa, hidayah serta inayahnya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Etika Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju pada zaman yang islamiah dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Nurainun Mangungsong S.H., M.Hum selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan menagarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Iswantoro S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan nasehat yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
7. Bapak Budhiarto dan Almh. Ibu Rukayah yang sangat penyusun cintai. Terima kasih atas segala yang telah diberikan selama ini baik berupa kasih sayang, doa maupun berupa materi yang tiada henti demi memberikan pendidikan yang baik bagi penyusun sehingga sampai pada tahap menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Saundaraku mbak Tika, mas Linda, mas Bari tersayang dan ponaanku yang telah memberikan motivasi dan ketulusannya selama ini.

9. Teman-teman Q8 Zone, mbak Zeni, Ikpong, lek Pian, mbak Chapid dan semuanya yang selalu memberi semangat dan nasehatnya.
10. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (*Forum Of Law Student*), khususnya mbak Indri yang bersama berjuang menyelesaikan skripsi ini, teman-teman lainnya mbak Bella, mbak Dena, mbak Nurul, mbak Yana, mbak Ulfa, mbak Siti Ulfa dan semua teman-temanku di jurusan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 15 November 2018
Yang Menyatakan

Citra Yama Shinta
NIM: 14340023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SKEMA	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Kerangka Teoretik	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM ETIKA PENYELENGGARA NEGARA	19
A. Etika Penyelenggara Negara	19
1. Pengertian Etika	19
2. Pengertian Penyelenggara Negara	26
B. Ruang Lingkup Etika	32
1. Etika Deskriptif	32
2. Etika Normatif	33
3. Etika Meatika	33
C. Pengaturan Etika Penyelenggara Negara di Indonesia	34
D. Pengawasan oleh Penegak Etik	40

BAB III LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI	46
A. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi	46
B. Kedudukan, Tugas/Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi...	49
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	49
2. Tugas/Fungsi Mahkamah Konstitusi	56
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	58
C. Tata Struktur Mahkamah Konstitusi	62
D. Persyaratan dan Mekanisme Perekrutan Hakim Konstitusi	68
E. Penjabaran Pelanggaran Etika Ketua Mahkamah Konstitusi.....	77
1. Pelanggaran Etik Akil Mochtar	77
2. Pelanggaran Etik Arief Hidayat	80
 BAB IV ANALISIS ETIKA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM	
 MENJALANKAN FUNGSI KELEMBAGAAN	84
A. Pelaksanaan Etika Ketua MK dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan.....	84
B. Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Pelanggaran Etik Ketua MK.....	92
1. Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Tidak Sesuai dengan UUMK	93
2. Pengawasan Etik yang Kurang Optimal	97
 BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
 DAFTAR PUSTAKA	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Ketua Mahkamah Konstitusi selama berdirinya Mahkamah Konstitusi.....	67
Tabel 2. Konsep Yuridis Pengangkatan Hakim Konstitusi.....	111



DAFTAR SKEMA

Skema 1.	Organisasi Tata Struktur Mahkamah Konstitusi	66
Skema 2.	Proses Pengisian Hakim Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi	70
Skema 3.	Proses dan Mekanisme Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi di DPR (Berdasarkan UUD Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Tatib DPR)	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberlangsungan kehidupan manusia tercipta akibat adanya timbal balik antar manusia. Timbal balik yang mengantarkan pada keselarasan hidup, dibutuhkan suatu pedoman sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupan dalam bertindak dan berperilaku yang berkelanjutan terhadap tatanan yang sesuai ketertiban masyarakat. Etika sebagai sistem nilai dan moral yang menjadi pegangan bagi masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya¹ menjadi kunci pokok terciptanya tatanan bermasyarakat selain daripada hukum yang dibentuk atas dasar kekuasaan sebagai acuan dalam membangun ketertiban bangsa. Dengan demikian setiap tindakan dan perilaku manusia harus berdasarkan pada hukum selain tanpa mengesampingkan etika sebagai alat membangun kepercayaan.

Lingkup pejabat negara atau penyelenggara kekuasaan negara, segala tingkah laku dan perbuatan dalam menyelenggarakan kekuasaannya telah memiliki aturan dasar sebagai pedoman beretika dalam wujud ikatan antara penyelenggara negara dengan kewenangannya. Hal tersebut guna terbangun integritas dan independensi kekuasaannya. Etika penyelenggara negara menjadi salah satu pedoman pengaturan bagi penyelenggara negara selain daripada kode etik yang masing-masing penyelenggara negara memilikinya.

¹ Wildan Suyuti Mustafa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.5.

Wujud dari kode etik merupakan kesepakatan masing-masing jabatan yang kemudian disetujui sebagai aturan umum jabatan,² sehingga penyelenggara negara harus berpedoman pada etika penyelenggara negara dan kode etik dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya, agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penyelenggara negara.

Penyelenggara negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Disebutkan bahwa maksud dari penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Sedangkan yang termasuk dalam penyelenggara negara dijelaskan kemudian yaitu meliputi:⁴

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara,
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara,
3. Menteri,
4. Gubernur,
5. Hakim,
6. Pejabat negara yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.117.

³ Pasal 1 angka 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 2

Berdasarkan pasal di atas, maka hakim termasuk dalam penyelenggara negara. Hakim yang dimaksud meliputi hakim di semua tingkatan peradilan. Hakim yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab besar bagi hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵

Mahkamah Konstitusi (lebih lanjut disebut MK) menjadi salah satu lembaga negara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶ Dengan kemerdekaan yang dimilikinya, maka setiap Hakim Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁷ Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (lebih lanjut disingkat dengan UUMK).

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 24 ayat (2).

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 2.

⁷ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007). hlm. 139.

MK yang lahir akibat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. Selain berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara, MK memiliki fungsi lain yang meliputi sebagai penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia dan pelindung demokrasi.⁸

Keberadaan MK dalam menjalankan fungsi kelembagaan di atas, MK dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang juga menjabat sebagai Ketua MK. Keanggotaan MK diatur dalam UU MK, yang menyebutkan bahwa susunan MK terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota, seorang wakil ketua yang merangkap anggota, dan 7 (tujuh) anggota Hakim Konstitusi.⁹ Sedangkan diatur kemudian bahwa sebagai Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangan MK harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (b) adil; dan (c) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.¹⁰ Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawal konstitusi, menjadikan lembaga tersebut harus dapat menjaga dan menjalankan konstitusi dan tidak dapat lagi diabaikan,

⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.12.

⁹ Pasal 4 angka 2.

¹⁰ Pasal 15.

dilanggar, atau menjadi pajangan dan simbol belaka, oleh siapapun juga, termasuk oleh penyelenggara negara.¹¹

Hakim Konstitusi sebagai penyelenggara negara yang mengadili perkara konstitusi wajib menjunjung tinggi kode etik hakim pada umumnya, sebab pada hakikatnya Hakim Konstitusi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hakim lainnya, akan tetapi Hakim Konstitusi memiliki kode etik tersendiri dalam menjaga kehormatan perilaku Hakim Konstitusi. Pengaturan etik tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pada bagian pembukaannya dinyatakan secara jelas bahwa “Citra peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kompetensi, serta perilaku para Hakim Konstitusi dalam melaksanakan amanah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang di ajukan kepadanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹²

Berbeda dengan kasus MK akhir-akhir ini yang marak diberitakan media massa terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK di Indonesia. Sebut saja Akil Mochtar Ketua MK periode 2013-2015 dan Arief Hidayat Ketua MK periode 2015-2017. Dalam kasus Akil Mochtar pelanggaran etik yang dilakukan terlihat dalam penjatuhan Keputusan Majelis

¹¹ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi...*, hlm.138-139.

¹² Pembukaan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), tertanggal 1 November 2013 yang berupa penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atas pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Bukan hanya pelanggaran etik yang dilanggar, pelanggaran hukum pun demikian. Akil Mochtar menerima hadiah atas sengketa yang sedang ditanganinya, pendistribusian perkara Pemilukada yang tidak sesuai dengan perimbangan dan proposionalitas, memerintah langsung Panitera MK untuk berkirim surat terkait penundaan pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tanpa dimusyawarahkan dengan para hakim konstitusi lainnya dan beberapa pelanggaran etik lainnya. Majelis Kehormatan berpendapat perbuatan tersebut terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Integritas, Penerapan angka 1. Sementara perbuatan pertemuan Akil Mochtar dengan anggota DPR berinisial CHN atas dugaan penyuapan yang berhubungan pada perkara yang ditanganinya, Majelis Kehormatan berpendapat melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Prinsip Independensi, Penerapan angka 1.¹³

Selain pelanggaran etik Akil Mochtar, kembali terjadi pelanggaran etik yang melibatkan Arief Hidayat. Tanggal 11 Januari 2018 Dewan Etik MK menjatuhkan putusan kepada Arief Hidayat atas pelanggaran kode etik hakim. Penjatuhan putusan ini berawal dari adanya laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Arief Hidayat sebelum proses uji kelayakan dan

¹³ Wawancara Abbas dan Mahfud oleh Lulur Anjarsari, "Melanggar Kode Etik Perilaku, Akil di Berhentikan Tidak Hormat" <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> diakses pada 9 April 2018.

keputusan terkait pencalonannya kembali sebagai Hakim Konstitusi di DPR pada tanggal 6 Desember 2017. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Arif Hidayat dikarenakan pertemuan dengan sejumlah Pimpinan Komisi III DPR, bertempat di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta ini terbukti tanpa adanya undangan resmi, melainkan hanya melalui via telepon.¹⁴

Kasus yang menyita perhatian publik ini bukan hanya sekedar pertemuan antara Ketua MK dengan Pimpinan Komisi III DPR RI, melainkan karena adanya dugaan lobi-lobi politik yang dilakukan Arief Hidayat dengan melibatkan pengujian Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) mengenai hak angket DPR terkait keberadaan Pansus Angket KPK dengan perpanjangan masa jabatannya yang habis pada Maret 2018 ini.¹⁵

Pelanggaran yang dilakukan oleh nama-nama Ketua MK di atas, menjadi pukulan besar bagi lembaga Mahkamah Konstitusi. Ketua MK sebagai pimpinan kelembagaan telah melakukan pelanggaran etika yang menyebabkan kepercayaan publik yang menurun terhadap lembaga MK. Lembaga istimewa yang menjaga dan melindungi konstitusi roboh dengan rendahnya etika Ketua MK.

Oleh karena adanya beberapa alasan di atas, penyusun memandang perlu dilakukannya penelitian hukum dengan tujuan dapat mengidentifikasi

¹⁴ Kristian Erdianto, "Putusan Dewan Etik: Ketua MK Arief Hidayat Melanggar Kode Etik Ringan" <https://nasional.kompas.com/> diakses pada 18 Maret 2018.

¹⁵ Aida Mardatillah, "Kali Kedua, Ketua MK dijatuhi Sanksi Etik", <http://www.hukumonline.com/> diakses pada 18 Maret 2018.

mengenai bagaimana pelaksanaan etika Ketua MK dalam menjalankan fungsi kelembagaan dan apa faktor pemicu terjadinya pelanggaran etik oleh Ketua MK. Penelitian hukum yang dilaksanakan tertuang dalam judul **“ETIKA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN FUNGSI KELEMBAGAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan etika Ketua Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi kelembagaan.
2. Apa saja faktor pemicu terjadinya pelanggaran etik oleh Ketua MK.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pelaksanaan etika Ketua Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi kelembagaan.
 - b. Untuk menjelaskan faktor-faktor pemicu terjadinya pelanggaran etik oleh Ketua MK.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, memperluas, dan memberikan masukan kepada pengambilan kebijakan mengenai aturan kelembagaan dan etika.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran etika dalam kelembagaan negara.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terkait tema pembahasan etika dalam ranah penyelenggara negara. Ditemukan beberapa tulisan yang membahas mengenai etika penyelenggara negara yakni sebagai berikut:

Karya pertama adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh M. Nasir Djamil dan TB Massa Djafar,¹⁶ Fakultas Nasional yang berjudul *“Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggara Pemerintahan yang Bersih”*. Jurnal tersebut membahas adanya pelanggaran etika pejabat negara yang melibatkan pihak eksekutif, legislatif bahkan swasta ikut terlibat. Pelanggaran yang dilakukan berupa tindakan tidak jujur, memanipulasi data dan mengabaikan prinsip pemerintahan yang baik, transparan, profesional serta akuntabel. Hal ini terlihat dalam kasus korupsi Proyek Hambalang. Dalam jurnal ini, memperlihatkan implikasi pelanggaran tersebut yaitu keberadaan partai politik yang rawan melakukan tindakan korupsi. Dari segi politisnya secara mikro implikasi yang timbul adalah terkait penurunan suara Partai Demokrat

¹⁶ M.Nasir Djamil dan TB Massa Djafar, “Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggara Pemerintahan yang Bersih” *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, No.1, Vol.12 (2016).

dalam Pemilu Legislatif 2014. Secara makro implikasinya adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Karya kedua yaitu jurnal ilmu hukum yang ditulis oleh Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama¹⁷ yang berjudul “*Tanggung Jawab Profesi Hakim sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab hakim dalam lingkup peradilan umum sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan tanggung jawab hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tiga yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab teknis profesi. Sedangkan kendala bagi hakim dalam pelaksanaan tanggung jawab meliputi kendala di bidang hukum atau ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan hakim, kendala koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum yang terlibat, keterbatasan sumber daya hakim dan sarana atau fasilitas serta hambatan pemahaman dan budaya hukum masyarakat.

Karya selanjutnya yaitu skripsi Sulistyo Adi Rukmono¹⁸ yang berjudul, “*Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi*

¹⁷ Jamaluddin, Husni, Eddy Purnama “Tanggung Jawab Profesi Hakim sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, Vol.1 (2012).

¹⁸ Sulistyo Adi Rukmono, “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Kode Etik Profesi Hakim)”, *Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan*, Lampung, 2017.

Analisis terhadap Kode Etik Profesi Hakim)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui etika profesi hakim yang sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini memperlihatkan kode etika profesi hakim dari pandangan hukum positif dan hukum Islam. Kode etik profesi hakim dalam hukum positif mengandung nilai-nilai moral sebagai landasan kepribadian hakim secara profesional berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam sudut pandang hukum Islam, kode etik profesi hakim mengandung nilai-nilai etika dalam pemahaman Al Quran. Kebenaran menjadi konsep dasar manusia percaya berbuat baik karena taat kepada sang khaliq serta terkait pula keadilan dan pertanggung jawaban.

Penelitian lainnya yaitu artikel ilmiah yang ditulis oleh Zihan Syahayani¹⁹ yang berjudul “*Pembaharuan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi*”. Penelitian ini menunjukkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.1-2/PUU-XII/2014 telah menyatakan keterlibatan KY dalam Panel Ahli dan MKHK serta penambahan syarat menjadi hakim konstitusi “tidak menjadi anggota partai politik selama tujuh tahun” inkonstitusional. Maka sistem seleksi dan pengawasan kembali kepada sistem yang sudah ada yaitu Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 20 UUMK. Sistem seleksi di DPR terbuka, akan tetapi di MA dan Presiden tidak tranparan dan pengawasan internal yang lebih pada arah represif dan preventif.

¹⁹ Zihan Syahayani, “Pembaharuan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi”, *Artikel Ilmiah*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Berdasarkan beberapa karya yang telah dipaparkan di atas, diketahui telah banyak literatur yang membahas mengenai permasalahan etika dalam ranah profesi hakim, namun belum pernah ada karya ilmiah yang membahas mengenai permasalahan etika Ketua MK dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Sehingga, hal itulah yang menjadi pembeda permasalahan yang diangkat oleh penyusun terhadap karya-karya yang telah dipaparkan sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Pokok dari metode penelitian dalam setiap penelitian yaitu menguraikan sedemikian tentang tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan.²⁰ Hal ini bertujuan mempermudah suatu metode penelitian digunakan dalam penyusunan skripsi ini, seperti beberapa yang disebutkan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara membaca dan mempelajari buku, literatur, jurnal ilmiah, *website* internet sebagai sumber data untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan cara menguraikan dan menganalisis. Dengan menggunakan cara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.²¹

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur, langkah atau cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penulisan penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka tersebut dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang mendukung dalam proses penulisan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud sumber primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (PMK Kode Etik). Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber penunjang atau pendukung dari sumber primer dalam penelitian, yang dimaksud sumber sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya

²¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 187.

ilmiah, buku, makalah, artikel serta hal lain yang mendukung penulisan penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu dengan memaparkan materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan etika hakim dalam penyelenggara negara serta hubungan antar penyelenggara negara dilihat dari fenomena senyatanya..

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam sebuah karya tulis. Sejalan dengan hal tersebut, maka penyusun menggunakan beberapa teori untuk memecahkan persoalan sekaligus menjawab masalah yang ada. Adapun teori tersebut yaitu:

1. Teori Hubungan antara Das Sollen dan Das Sein.

Gap adalah kesenjangan atau ketidakmampuan sebuah teori dalam menjalankan sebuah fenomena sehingga teori tersebut lalu dipertanyakan.

Kata *das sein* dan *das sollen* adalah diambil dari bahasa Jerman. *Das sein*

memiliki arti keadaan yang sebenarnya (realitas) sedangkan *das sollen* berarti apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan.²²

Gap atau kesenjangan antara hukum dan pelaksanaan hukum, atau antara kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau kesenjangan antara “sesuatu yang seharusnya” dengan “sesuatu yang terjadi”. Tegaknya keadilan, cita hukum keadilan yang terdapat dalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi.

Hukum dalam subsistem kemasyarakatan dipandang dari sudut *das sollen* (keharusan) dan sudut *das sein* (kenyataan). Sudut *das sollen* atau para idealis berpegang teguh pada pandangan, bahwa hukum harus merupakan pedoman dalam segala tingkat hubungan anatranggota masyarakat termasuk dalam segala kegiatan politik. Sedangkan sudut *das sein* (kenyataan) atau para penganut paham empiris melihat secara realitas, bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh politik, hal ini bukan hanya pada pembuatannya, akan tetapi dalam kenyataan-kenyataan empiris.

2. Teori Etika Kelembagaan

Etika diartikan dalam 3 pengertian, hal ini disebutkan oleh Bertens yang dikutip dalam bukunya Supriadi sebagai berikut:

- a. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

²² Widiastusi, Menyoal Kesenjangan antara *Das Sein* dan *Das Sollen* Penyebaran Islam Pra Walisongo, *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 37 No. 2017, hlm.135.

- b. Etika dipakai sebagai arti kumpulan asas atau nilai moral,
- c. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik dan buruk.

Beberapa teori etika muncul dalam tercapainya tujuan hidup, tak lepas dari hal tersebut bahwa teori deontologi yang merupakan salah satu teori etika yang menekankan pada wajib tidaknya perbuatan itu dilaksanakan menjadikan hukum-hukum moral sebagai prinsipnya. Dikatakan bertindak sesuai hukum/norma maka itu tindakan etis dan sebaliknya tindakan bertentangan dengan hukum/norma, maka tindakan tersebut dikatakan tidak etis.

Kewajiban moral dipilih oleh Kant sebagai dasar etis, hal ini melekat pada keberadaan posisi, status, jabatan dan lain sebagainya baik itu jabatan gubernur, lurah, hakim ataupun jabatan lainnya. Hal ini menunjukkan etika dijadikan sebagai pedoman kerja dalam terselenggaranya tujuan.²³

Keetikaan perilaku ialah derajat, kualitas, atau kadar baik buruk secara moral perilaku seseorang²⁴ karena keetikaan perilaku seseorang pada dasarnya berkaitan dengan kehormatan seseorang atau sekelompok orang sebagai manusia dimanapun mereka berada. Dalam ranah kelembagaan, keetikaan perilaku penyelenggara negara bukan hanya mengenai kehormatan dirinya melainkan pada kehormatan lembaganya

²³ Bernard L Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm.12-13.

²⁴ Dadang Sufianto, *Etika Pemerintah di Indonesia*, (Bandung: AlFaBeta, 2016), hlm.1.

pula.²⁵ Sehingga dalam terwujudnya penyelenggara negara yang baik, dikenal adanya etika penyelenggara negara atau dalam bidang profesi dikenal dengan Kode Etik, kedua hal tersebut merupakan pedoman bagi para pelaku penyelenggara negara atau pelaku profesi dalam menjalankan kewenangannya sesuai aturan moral yang telah disepakatinya.

Kesepakatan yang diwujudkan dalam suatu kode etik profesi, digunakan sebagai pedoman bagi seorang pejabat profesi. Demikian bagi Hakim Konstitusi diatur dalam kode etik perilaku Hakim Konstitusi yang tertuang dalam PMK No.09/PMK/2006. Merujuk pada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang kemudian menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*) serta prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*).

Wujud etika hakim konstitusi terlihat dalam perilaku hakim dalam menjalankan tugas selalu memiliki etika yang baik dalam membangun lembaga MK yang lebih baik pula.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Etika Kelembagaan MK dan DPR dalam Menjaga Marwah Konstitusi” sistematika penulisan yang digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, hlm.2.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab Kedua, akan dipaparkan mengenai tinjauan umum etika penyelenggara negara meliputi pengertian etika dan penyelenggara negara, ruang lingkup etika, pengaturan etika penyelenggara negara di Indonesia dan pengawas penegak kode etik.

Bab Ketiga, ini berisi uraian tinjauan umum mengenai Mahkamah Konstitusi, meliputi sejarah Mahkamah Konstitusi, kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi, tata struktur Mahkamah Konstitusi, pengaturan persyaratan dan mekanisme perekrutan hakim konstitusi dan kasus Akil Mochtar dan Arief Hidayat.

Bab Keempat, berisi analisis data dan pembahasan terkait pelaksanaan etika Ketua MK dalam menjalankan fungsi kelembagaan dan faktor pemicu terjadinya pelanggaran etik oleh Ketua MK dengan mengacu pada teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab Kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penyusunan/penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis-empiris yang telah dijelaskan dalam bab pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (PMK Kode Etik) sebagai wujud pedoman bagi Hakim Konstitusi dalam menentukan penilaian terhadap perilaku Hakim Konstitusi secara terus menerus dalam menjalankan kekuasaannya.

Pelaksanaan etika Ketua MK dalam menjalankan fungsi kelembagaan tidak berjalan semestinya sesuai dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diamanahkan. Ketua MK sebagai pimpinan MK harus mengedepankan independensi, integritas dan ketakberpihakan dalam menjalankan tugas kelembagaan demi terjaganya marwah mahkamah. Hal ini tidaklah dilakukan oleh Ketua MK periode 2013-2015 Akil Mochtar yang tertangkap tangan melakukan penyuapan dan pencucian uang atas perkara sengketa pemilu yang ditanganinya, dan juga pertemuan dengan salah satu anggota DPR merupakan suatu pertemuan yang tidak seharusnya seorang Ketua MK melakukannya. Demikian pula yang terjadi oleh Ketua MK periode 2015-2017 Arief Hidayat yang juga melakukan pertemuan dengan Pimpinan

Komisi III DPR sebelum dilakukannya proses *fit and proper test* atas habisnya masa jabatan Hakim Konstitusi tanpa adanya undangan resmi.

Pengujian materi atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi salah satu kewenangan MK harus berjalan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, yang dengan itu dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, untuk menjaga marwah mahkamah seorang Ketua MK harus menghindari pertemuan dengan pihak-pihak yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran etik yang terjadi oleh Ketua MK Akil Mochtar dan Arief Hidayat disebabkan atas faktor lemahnya integritas yang dimiliki oleh Akil Mochtar dan Arief Hidayat. Lemahnya integritas dipengaruhi oleh sistem rekrutmen Hakim Konstitusi yang tidak sesuai dengan prinsip yang diatur. Pengaruh politik antar lembaga yang berwenang dalam rekrutmen Hakim Konstitusi dan calon Hakim Konstitusi yang kemudian menimbulkan proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan prinsip dalam UU MK. Selain itu pengawasan penegak etik kurang optimal dalam melakukan pengawasan, terlebih pengawasan internal antar rekan Hakim Konstitusi pun masih saling kurang kontrol, dilain sisi tidak adanya pengawasan eksternal bagi Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas kelembagaan, sehingga menimbulkan celah adanya pelanggaran.

B. Saran

1. Problematika sistem rekrutmen Hakim Konstitusi mempengaruhi pada terpilihnya Hakim Konstitusi yang memiliki integritas yang tinggi.

Married sistem harus dapat dijalankan dengan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam UUMK meliputi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabel dan objektif.

2. Untuk ketiga lembaga yang memiliki wewenang dalam merekrutmen Hakim Konstitusi, maka perekrutan Hakim Konstitusi harus terhindar dari konflik kepentingan (politik).
3. Pengawasan oleh penegak etik harus dijalankan secara optimal. Pengawasan internal antar rekan Hakim Konstitusi harus saling control sehingga tidak timbul pelanggaran yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (PMK Kode Etik).

Yurisprudensi

Putusan Dewan Etik dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Nomor.18/Lap-V/BAP/DE/2018.

Buku Hukum

Ahmad, Ma'sum. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta: Total Media. 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

- , Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Ayunita, Khelda. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017.
- Bertens K. *Etika*, Yogyakarta: Kanisius. 2013.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Isra, Saldi. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015.
- Latif, Abdul dkk. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Milwan, Djohermansyah Johan. *"Etika Pemerintah"*. Banten: Universitas Terbuka. 2012.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Lembaga Pasca-amandemen Konstitusi)*. Jakarta: Raja Grafinda Persada. 2016.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: IBLAM. 2004.

- Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Prasetyo, Dossy Iskandar dan Bernard L. Tanya. *Hukum, Etika dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muchamad Ali Safa'at. *Pengisian Masa Jabatan Hakim Konstitusi*, dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Perubahan UU Mahkamah Konstitusi. Fakultas Hukum Universitas Jember. 20 sampai 22 Mei 2016.
- Saleh, Imam Anshori. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Setara Press: Malang. 2014.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Suadi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Sudarminta. *J Etika Umum*. Yogyakarta: Kanisius. 2013.
- Sufianto, Dadang. *Etika Pemerintah di Indonesia*. Bandung: AlFaBeta. 2016.

- Supriadi. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Tanya, Bernard L. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
- Wahid, Abdul dan Moh Muhibbin. *Etika Profesi Hukum (Rekonstruksi Citra Dunia Peradilan di Indonesia)*. Malang: Bayumedia Publishing. 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Wibowo, Basuki Rekso. *Hubungan Antar Lembaga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2016.

Jurnal dan Artikel

- Djamil, M.Nasir dan TB Massa Djafar. “Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggara Pemerintahan yang Bersih”. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*. (Vol.12., No.1., 2016).
- Fajarwati, Meirina. “Reformulasi Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia”. *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Fajriyah, Mira. “Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi, The Refraction and Alignment of The Constitutional Court’s Justice Appointment”. *Jurnal Konstitusi*, (Vol.12 No.2 2015)
- Husni, Jamaluddin, Eddy Purnama “Tanggung Jawab Profesi Hakim sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.1,Vol.1, 2012.

Syahayani, Zihan, “Pembaharuan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi”, *Artikel Ilmiah*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Wijayanti, Winda, Nurul Quraini dan Siswantana Putri. “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.4, Desember 2015.

Wulansari, Eka Martiana. “Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang”. *Jurnal Rechts VindingOnline*, Media Pembinaan Hukum Nasional.

Skripsi

Rukmono, Sulistyo Adi. “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Kode Etik Profesi Hakim)”. *Skripsi* (Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017).

Internet

Asril, Sabrina. “Sejak Awal Pemilihan Akil jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Nilai Janggal”. <https://nasional.kompas.com/> diakses 26 September 2018.

BBC Indonesia. “Akil Mochtar divonis Hukuman Seumur Hidup”. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630 diakses 25 Mei 2018.

Erdianto, Kristian. “Putusan Dewan Etik: Ketua MK Arief Hidayat Melanggar Kode Etik Ringan”. <https://nasional.kompas.com/> diakses 18 Maret 2018.

----, “Selama Jabat Ketua MK Arief Hidayat Dua Kali Langgar Kode Etik”. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/16393731/> diakses 15 Juni 2018

----, “Sejak Menjabat Ketua MK Arief Hidayat 6 Kali Dilaporkan Ke Dewan Etik?”. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/19185521/> diakses 15 Juni 2018

Fazli, Achmad Zulfikar. “Pansel Hakim MK Terbentuk”. <http://news.metrotvnews.com/hukum/nbw7d46b> diakses 8 Oktober 2018.

Grata, Sandro “DPR perpanjang masa jabatan Akil Mochtar”, <https://nasional.kompas.com/read/2013/04/02/17564279/> Diakses pada 15 November 2018.

Hukum Online. “Akil Mochtar dituntut Seumur Hidup”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt539f0aee99af4/>, diakses 3 Juli 2018.

----, “Langgar Kode Etik Akil Mochtar di Pecat”. <http://www.hukumonline.com/> diakses 3 Juli 2018.

Jurnalisto, Reza. “Pansel Hakim MK ada 3 Syarat yang Harus dimiliki Seorang Hakim Konstitusi”. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/09/15075081/> diakses 8 Oktober 2018.

Mardatillah, Aida. “Kali Kedua, Ketua MK di jatuhi Sanksi Etik”.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5e996164549> diakses 18

Maret 2018.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI, “Tolak Pengangkatan

Kembali Arif Hidayat”. <http://mappifhui.org/> diakses 26 September

2018.

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. “Kasus Suap Penanganan Sengketa

Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita”. [https://nasional.kompas.com/](https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261//)

[read/2014/12/27/15533261//](https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261//) diakses 24 mei 2018.

Mulyono, Sri. “Urgensi Etika Pemerintahan dalam Implementasi Good

Governance”. <https://www.selasar.com/jurnal/35475/> diakses 15

Agustus 2018.

Nadlir, Moh. “Respon KY atas Pembentukan Pansel Hakim MK untuk Ganti

Maria Farida”. <https://nasional.kompas.com/> pada 8 Oktober 2018.

Nurita, Dewi. “DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Tunggal Hakim Mahkamah

Konstitusi Arief Hidayat”. <https://nasional.tempo.co/> diakses 26

September 2018.

Rudi, Alsadad, “Siapa Sih Akil Mochtar?”, <https://nasional.kompas.com/>,

Diakses 15 November 2018.

Saraswati, Dias, Arief Hidayat Kembali Terpilih Sebagai Hakim Konstitusi,

<https://www.cnnindonesia.com/>, diakses 15 November 2018

Stefanie, Christie. “Pemerintah Dukung Perbaikan Seleksi Hakim Mahkamah

Konstitusi”. <https://www.cnnindonesia.com/> diakses 15 Agustus 2018.

“Struktur Organisasi”. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses 30 Juli 2018.

“UU Etika Penyelenggara Negara Demi Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas”. <http://www.dpd.go.id/> diakses 15 Agustus 2018.

Wawancara Abbas dan Mahfud oleh Lulur Anjarsari. “Melanggar Kode Etik Perilaku, Akil di Berhentikan Tidak Hormat”. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> diakses 9 April 2018.

Wikipedia. “Daftar Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia”. <https://id.wikipedia.org/> diakses 11 Oktober 2018.

Wikipedia. “Arif Hidayat (hakim). <https://id.wikipedia.org/wiki/> diakses 15 Juni 2018.

Yuniati, Ninik. “ICW Bakal Gugat SK Pengangkatan Arief Hidayat ke PTUN”. <http://kbr.id/> diakses 26 September 2018.